



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**TENTANG**

**TARIF ATAS SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENGENAAN,  
PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS  
PELANGGARAN KETENTUAN DHE SDA**

**DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN**

# LATAR BELAKANG PENGAWASAN DHE SDA



**Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 :**

**Pengawasan dan pengaturan ketentuan lebih lanjut DHE SDA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, sesuai dengan kewenangan masing-masing.**



**Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA) yang diundangkan tanggal 10 Januari 2019.**

# KONSEPSI DASAR PENGAWASAN DHE SDA

## Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/3/PBI/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1523/KM.4/2019 tentang Penetapan Barang Ekspor Sumber Daya Alam Dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor Ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia




# KONSEPSI DASAR PENGAWASAN DHE SDA

## Konsep Dasar :


- Penegasan **kewajiban DHE khususnya SDA** masuk ke dalam **Sistem Keuangan Indonesia (SKI)**.
- DHE yang diatur dari ekspor SDA: **pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan**.
- Pengawasan** pelaksanaan atas kegiatan **Ekspor** barang dilakukan oleh **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**.
- Hasil **pengawasan Bank Indonesia** dan hasil **pengawasan Otoritas Jasa Keuangan** atas **DHE SDA** disampaikan kepada **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** untuk **ditindaklanjuti** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Karena bersifat wajib maka **ada sanksi administratif** berupa **denda** atau **penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang ekspor**.
- Denda** disetor ke **Kas Negara** sebagai pungutan **Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang berasal dari hak negara lainnya.



# SKEMA KETENTUAN DHE SDA



# PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DHE SDA



# POKOK PENGATURAN PMK DHE SDA

## Penempatan Devisa Hasil Ekspor

- Wajib memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA.
- Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal PEB.

## Penggunaan Devisa Hasil Ekspor

- bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor;
- pinjaman;
- impor;
- keuntungan/dividen; dan/atau
- keperluan lain dari penanam modal.

## Escrow Account

- Wajib membuat *escrow account*.
- Wajib memindahkan *escrow account* di luar negeri ke dalam negeri.

## Pemungutan Denda

Perhitungan denda dan pengenaan SA oleh Kemenkeu berdasarkan informasi hasil pengawasan BI/OJK.



# POKOK PENGATURAN PMK DHE SDA

## Pengenaan Sanksi

- ❑ Perhitungan denda dan penundaan pelayanan kepabeanaan berdasarkan hasil pengawasan BI dan OJK.

## Konsekuensi

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal **surat tagihan pertama** Eksportir belum memenuhi ketentuan DHE SDA dan melunasi PNBP, PEB berikutnya tidak dilayani.

## Penagihan

DJBC menerbitkan:

- surat tagihan pertama (ST I);
- surat tagihan kedua (ST II) ; jika dalam 30 (tiga puluh) hari ST I tidak dilunasi
- surat tagihan ketiga (ST III), ; jika dalam 30 (tiga puluh) hari ST II tidak dilunasi

## Piutang

Jika dalam 30 (tiga puluh) hari ST III tidak dilunasi:

- diterbitkan surat penyerahan tagihan kepada DJKN;
- penundaan pemberian pelayanan kepabeanaan di bidang ekspor; dan
- Menyampaikan informasi kepada BI dan/atau OJK.







**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

# KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR SDA

**DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN**

# DASAR HUKUM



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,  
DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA adalah Devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan :

- **pengusahaan;**
- **pengelolaan; dan/atau**
- **pengolahan sumber daya alam.**

## **Pasal 3 Ayat (3) :**

Jenis barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

### **Penjelasan Pasal 3 Ayat (3)**

Penetapan jenis barang ekspor oleh Menteri Keuangan dilakukan berdasarkan masukan dan/atau hasil rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait



# PENETAPAN DAFTAR BARANG EKSPOR SDA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
NOMOR 1523/KM.4/2019  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM  
DENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEvisa HASIL EKSPOR  
KE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke dalam Sistem Keuangan Indonesia;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM DENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEvisa HASIL EKSPOR KE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA.



HERU PAMBUDI

LAMPIRAN KMK : **2.853** Pos Tarif



JENIS BARANG EKSPOR TERKAIT SEKTOR  
PERTAMBANGAN : **666** Pos Tarif



JENIS BARANG EKSPOR TERKAIT SEKTOR  
PERKEBUNAN : **1159** Pos Tarif



JENIS BARANG EKSPOR TERKAIT SEKTOR  
KEHUTANAN : **550** Pos Tarif




JENIS BARANG EKSPOR TERKAIT SEKTOR  
PERIKANAN : **478** Pos Tarif

Seluruh jumlah pos tarif akan dilakukan evaluasi per-semester (6 bulan sekali)



# UPDATE PATCH MODUL PEB



Jl. Jenderal A Yani (By Pass) Rawamangun, Jakarta Timur - 13230

1500-225 ID | EN



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

- [Beranda](#)
- [Profil](#)
- [Pabean](#)
- [Cukai](#)
- [Fasilitas](#)
- [Layanan Informasi Publik](#)
- [FAQ](#)
- [Statistik](#)



[Informasi >](#)

[Update Patch Modul PEB 6.0.8](#)

[BUKU PANDUAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOI](#)



# FORMAT NPE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK

## NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE)

Nomor : 514354/KPU.01/2019

Tanggal : 26-07-2019

No. Pendaftaran PEB : 514710

Tanggal : 26-07-2019

Jenis Komoditi : SDA

Lembar ke 1 dari 1

1. KANTOR PABEAN PEMUATAN : KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK
2. NPWP/EKSPORTIR : 70.853.973.9-505.000 / WOORI SUKSES APPAREL, PT
3. NPWP/PPJK : - / -
4. SARANA PENGANGKUT :
  - a. Nama : Laut / LADY OF LUCK
  - b. Voyage/Flight/Nopol : 109N
5. TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR : 03-08-2019
6. Pelabuhan Muat :
  - a. Pelabuhan Muat Asal : Tanjung Priok
  - b. Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor : Tanjung Priok
7. BERAT KOTOR : 179 KGM
8. KEMASAN :

PETI KEMAS NON PETI KEMAS

  - a. Nomor : a. Jenis Merk/Pengemas : 11 CT
  - b. Ukuran : b. Jumlah : 11



# TERIMA KASIH



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
2019



[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)



@beacukaiRI



@beacukaiRI



@beacukaiRI



[humaskpdjbc@gmail.com](mailto:humaskpdjbc@gmail.com)